



PERATURAN MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan sarana mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - b. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan pelaksanaan pesta demokrasi oleh mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa...

- c. bahwa pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdapat hambatan teknis yang menyebabkan pelaksanaannya oleh Perangkat Pemira Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadi tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan pencederaan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
1. Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 15 Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018;
  2. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA TENTANG PEMILIHAN RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan angka 20 dan 21 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kemudian disebut dengan Pemira FH Undip adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah pelaksanaan tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan oleh Perangkat Pemira FH Undip.
3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Badan...

4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Panitia Seleksi Pemira FH Undip yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua BEM FH Undip yang bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya ditetapkan oleh Surat Keputusan SM FH Undip.
7. Perangkat Pemira FH Undip adalah keseluruhan jenis lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemira FH Undip.

8. Komisi...

8. Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai KPPR FH Undip adalah lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
9. Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip adalah lembaga pengawas penyelenggara Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DKPPR FH Undip adalah lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
11. Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai TPK FH Undip adalah lembaga pengawas keuangan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel Pemira FH Undip dan bertanggung jawab kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.

12. Tim...

12. Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TY FH Undip adalah tim *ad hoc* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil terkait Pemira FH Undip dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada mahasiswa dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Peserta Pemira FH Undip adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Fungsiaris SM FH Undip.
14. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah mahasiswa yang mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
15. Calon Fungsiaris SM FH Undip adalah mahasiswa yang mencalonkan diri secara independen, delegasi dari UKM FH Undip, atau perwakilan dari setiap unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut dengan DPT adalah daftar identitas diri mahasiswa aktif strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat pemilih tetap dan memiliki hak untuk memilih pada tahap pemungutan suara Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

17. Pemilih...

17. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro strata 1 (S-1) yang terdaftar dalam DPT.
18. Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa program strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang masih berstatus aktif dan terdaftar dalam jaringan dokumentasi dan informasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
19. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Tim Sukses yang selanjutnya disebut Times adalah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dijadikan tim dengan daftar nama-nama yang disusun oleh Peserta Pemira dan didaftarkan kepada KPPR FH Undip untuk membantu proses pemenangan Peserta Pemira dalam beberapa tahapan Pemira FH Undip.
21. Kampanye Pemira FH Undip adalah kegiatan Peserta Pemira atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemira untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemira.
22. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemira FH Undip.

23. Saksi...

23. Saksi penghitungan suara yang selanjutnya disebut Saksi adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemira FH Undip untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pemira FH Undip.
24. Verifikasi adalah proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini serta proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa Aktif untuk kebutuhan penetapan data DPT oleh KPPR FH Undip.
25. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk memungut dan menghitung suara berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
26. Penetapan Hasil Pemira FH Undip adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemira FH Undip yang dilakukan secara terbuka oleh KPPR FH Undip.
27. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
28. Sengketa adalah perselisihan yang timbul akibat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan antar Peserta Pemira FH Undip atau antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip.

29. Sengketa...

29. Sengketa Proses adalah sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemira FH Undip.
30. Sengketa Hasil adalah sengketa yang timbul akibat Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.
31. Sengketa Etik adalah sengketa yang timbul akibat dugaan pelanggaran Perangkat Pemira FH Undip terhadap kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR.
32. Penyelesaian Sengketa Pemira FH Undip adalah proses menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam rangkaian Pemira FH Undip.
33. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
34. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pemira FH Undip dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil; serta
- g. proporsionalitas perwakilan.

Pasal 3...

### Pasal 3

Pemira FH Undip bertujuan untuk memilih pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Fungsionaris SM FH Undip.

3. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan diantara ketentuan ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan (5b) sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Anggota Pansel adalah Mahasiswa Aktif semester 7 (tujuh).
- (2) Pansel terdiri dari 1 (satu) Ketua Pansel dan 4 (empat) anggota Pansel.
- (3) Anggota Pansel bukan merupakan mahasiswa yang tergabung dalam BEM FH Undip maupun SM FH Undip.
- (3a) SM FH Undip berwenang mengeluarkan surat permohonan kepada BEM FH Undip untuk dapat memberikan dan membentuk nama-nama anggota Pansel.
- (4) BEM FH Undip wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan SM FH Undip.

(5) Apabila...

- (5) Apabila nama-nama anggota Pansel sebagaimana pada ayat (4) belum diberikan, maka BEM FH Undip wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah SM FH Undip mengeluarkan surat permohonan.
- (5a) Jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari BEM FH Undip tidak memberikan nama anggota Pansel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5), maka SM FH Undip berwenang untuk memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk segera memberikan nama anggota Pansel selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari.
- (5b) SM FH Undip berhak memberikan rekomendasi nama anggota Pansel apabila BEM FH Undip belum memberikan nama anggota Pansel dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5a).
- (6) Pansel bertugas untuk memilih Perangkat Pemira FH Undip inti.
- (7) Masa kerja Pansel dianggap selesai bertepatan ketika Perangkat Pemira FH Undip dilantik oleh SM FH Undip.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) TY FH Undip dibentuk oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) TY FH Undip berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. satu orang perwakilan SM FH Undip;
  - b. satu orang perwakilan BEM FH Undip;
  - c. satu orang perwakilan UKM FH Undip Klaster Riset;
  - d. satu orang perwakilan UKM FH Undip Klaster Minat dan Bakat; dan
  - e. satu orang perwakilan UKM FH Undip Klaster Kerohanian dan Hubungan Publik.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat merupakan pihak di luar SM FH Undip, BEM FH Undip, dan Klaster UKM FH Undip bersangkutan.
- (4) Ketentuan klasterisasi UKM FH Undip yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) huruf c, d, dan e hanya berlaku dan hanya memiliki kekuatan tetap dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi TY FH Undip, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro minimal semester 5 (lima);
- c. minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- d. pernah mengikuti dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berorganisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- e. bersedia mengikuti pelatihan tim yudisial yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- c. merupakan Mahasiswa Aktif yang telah menempuh studi minimal 4 (empat) semester yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- d. bersedia melepaskan semua jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas jika terpilih;
- e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;

f. mendapat...

- f. mendapat dukungan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) Mahasiswa Aktif yang dibuktikan dengan foto dan/atau fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan yang bersangkutan dan tidak boleh ada kesamaan pendukung dengan pasangan calon lain;
- g. belum pernah menduduki jabatan sebagai ketua/wakil ketua BEM FH Undip atau ketua/wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas;
- h. tidak terdaftar sebagai Ketua/Wakil Ketua BEM Universitas, Calon Fungsionaris SM FH Undip, calon fungsionaris Senat Mahasiswa Universitas, calon Ketua UKM FH Undip, atau calon Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas;
- i. calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang sedang tergabung dalam fungsionaris Organisasi Kemahasiswaan FH Undip wajib menjalani cuti dari keanggotaannya selama masa Pemira FH Undip dimulai sejak pendaftaran hingga rekapitulasi suara ditetapkan;
- j. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan/atau training legislatif tingkat universitas yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan; dan

k. telah...

- k. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar di lingkup Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Calon Fungsionaris SM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- c. merupakan Mahasiswa Aktif yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- d. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol), dikecualikan bagi mahasiswa semester 1 (satu);

e. untuk...

- e. untuk setiap Calon Fungsionaris SM FH Undip secara independen harus mendapatkan dukungan minimal 50 (lima puluh) Mahasiswa Aktif dengan minimal 25 (dua puluh lima) dari mahasiswa angkatannya yang dibuktikan dengan foto dan/atau fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan dan tidak boleh ada yang sama dengan calon lain;
- f. untuk setiap Calon Fungsionaris SM FH Undip secara independen dipilih melalui sistem Pemira FH Undip;
- g. komposisi Calon Fungsionaris SM FH Undip berjumlah minimal 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari:
- semester 1-2 = Berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
  - semester 3-4 = Berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
  - semester 5-6 = Berjumlah maksimal 4 (empat) orang
  - setiap UKM FH Undip memiliki hak untuk mengirimkan maksimal 1 (satu) delegasi; dan
  - setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama dengan maksimal 2 (dua) orang.

h. ketentuan...

- h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g poin 1, 2, dan 3 dipilih berdasarkan 4 (empat) suara terbanyak dari setiap angkatan melalui mekanisme Pemira FH Undip;
- i. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g poin 4 (empat) dipilih dari setiap pendelegasian melalui Verifikasi berkas pendaftaran oleh KPPR FH Undip dengan menyertakan surat pendelegasian UKM FH Undip dengan tetap harus mengikuti orasi terbuka yang selanjutnya diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang dikeluarkan KPPR FH Undip;

j. ketentuan...

- j. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g poin 5 (lima) merupakan Mahasiswa Aktif semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga) yang dipilih melalui Verifikasi berkas pendaftaran oleh KPPR FH Undip dengan menyertakan hasil musyawarah mahasiswa setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama yang menyatakan bahwa ada maksimal 2 (dua) Calon Fungsionaris SM FH Undip yang ditandatangani oleh minimal 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) mahasiswa semester 1 dan semester 3 setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama dan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan tetap harus mengikuti orasi terbuka yang selanjutnya diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan KPPR FH Undip;
- k. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan.

(2) Calon...

- (2) Calon Fungsionaris SM FH Undip yang sedang tergabung dalam fungsionaris organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib menjalani cuti dari keanggotaannya selama masa Pemira FH Undip dimulai sejak pendaftaran sampai dengan rekapitulasi suara ditetapkan, kecuali delegasi dari UKM FH Undip untuk Calon Fungsionaris SM FH Undip.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Rangkaian Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) secara berurutan adalah sebagai berikut:
  - a. Verifikasi DPT;
  - b. pendaftaran Peserta Pemira FH Undip;
  - c. Verifikasi persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
  - d. dalam hal calon Peserta Pemira FH Undip tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, maka Peserta Pemira FH Undip diberikan waktu untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip;
  - e. pengumuman...

- e. pengumuman hasil Verifikasi dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip yang dilaksanakan secara terbuka oleh KPPR FH Undip;
  - f. penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
  - g. masa kampanye;
  - h. masa tenang;
  - i. pemungutan suara;
  - j. penghitungan suara secara terbuka;
  - k. pengaduan dan penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip; dan
  - l. penetapan Peserta Pemira terpilih paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah perhitungan suara.
- (2) Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dilaksanakan selama tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip yang meliputi penetapan DPT, pendaftaran Peserta Pemira FH Undip, Verifikasi persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip, pengumuman hasil Verifikasi dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip, penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil penghitungan suara.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap mahasiswa yang berstatus aktif mempunyai satu hak pilih.
- (2) Jika tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara luring, mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau tanda bukti lain yang menunjukkan dirinya sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam tahapan pemungutan suara.
- (3) Jika tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara daring, mahasiswa wajib mengikuti syarat dan ketentuan serta alur pemilihan yang ditentukan oleh KPPR FH Undip agar menunjukkan dirinya sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam tahapan pemungutan suara.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) KPPR FH Undip wajib mempersiapkan DPT yang telah diverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum pemungutan suara Pemira FH Undip.
- (2) KPPR FH Undip...

- (2) KPPR FH Undip wajib untuk memberikan data DPT secara terbuka kepada mahasiswa FH Undip selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
- (3) Pendaftaran Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dilakukan di TPS yang telah ditentukan pada saat hari pelaksanaan Pemira FH Undip dengan syarat mahasiswa tersebut harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) atau dokumen sejenis yang masih berlaku agar dapat disesuaikan dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
- (4) Pendaftaran Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dilakukan secara daring sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dengan syarat seperti yang tertera pada ayat (3) dan mengisi surat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut adalah benar-benar Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (5) Jika dilaksanakan secara daring, maka DPT ditentukan oleh KPPR FH Undip dengan berkoordinasi dengan pihak Dekanat FH Undip.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini akan diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara pada Pemira FH Undip dilakukan serentak secara daring dan/atau luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau media pemungutan suara tertentu.
- (2) Waktu dan tempat pemungutan suara Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR FH Undip.
- (3) Penghitungan suara dilakukan secara daring dan/atau luring di tempat terbuka dengan dapat disaksikan oleh publik secara luas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari setelah pemungutan suara.
- (4) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPR FH Undip yang wajib disaksikan oleh seluruh Perangkat Pemira FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip atau orang yang mewakili Peserta Pemira FH Undip.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira FH Undip dibuat surat suara oleh KPPR FH Undip.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah surat suara untuk Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR dengan mempertimbangkan jumlah DPT yang telah diverifikasi.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan tambahan surat suara melalui berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, Calon Fungsionaris SM FH Undip, Ketua TY FH Undip, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Penetapan jumlah surat suara dan syarat sahnya surat ditentukan oleh KPPR FH Undip.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Dalam Tahapan pemungutan suara dan Tahapan penghitungan suara, Timses wajib menyertakan surat mandat apabila mewakili Peserta Pemira FH Undip.
- (2) Timses terdiri dari 3 (tiga) anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemira, Timses Peserta Pemira dilarang untuk:
  - a. menghina dan/atau merendahkan seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemira yang lain;
  - b. menghasut dan/atau mengadu domba perseorangan ataupun kelompok;
  - c. mengganggu...

- c. mengganggu ketertiban umum dan merugikan sesama Peserta Pemira FH Undip; dan
- d. mengancam dan/atau menyuruhlakukan penggunaan kekerasan pada mahasiswa umum, Peserta Pemira FH Undip dan Perangkat Pemira FH Undip.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Hasil Pemira FH Undip dapat dianggap sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara minimal 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip ulang.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip putaran kedua dengan pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberlakukan apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (6) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam perhitungan suara apabila hanya terdapat dua Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (7) Apabila hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemilihan dengan melawan kotak kosong.
- (8) Dalam hal tidak terdapat Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan perpanjangan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
- (9) Dalam hal perpanjangan waktu yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghasilkan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan diadakan Sidang Musyawarah Mahasiswa FH Undip.
- (10) Penetapan hasil Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung dari dilakukannya penghitungan suara.

(11) Penetapan...

- (11) Penetapan hasil Pemira FH Undip yang dilakukan oleh KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dikatakan sah apabila jumlah pemilih sama dengan jumlah suara masuk.
- (12) Ketetapan KPPR FH Undip tentang hasil Pemira FH Undip harus diberitahukan secara luas kepada segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (13) Mekanisme pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) diatur oleh KPPR FH Undip.

15. Diantara ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, Pasal 45D, Pasal 45E, dan Pasal 45F sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan oleh Peserta Pemira FH Undip dalam peraturan ini adalah:
  - a. melakukan kampanye lisan dan/atau tertulis di luar waktu yang telah ditentukan oleh KPPR; dan/atau
  - b. melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang dibuktikan dengan adanya temuan dari BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (1) adalah pemotongan suara sebanyak 10% (sepuluh persen) suara dari total perolehan suara Pemira FH Undip.

#### Pasal 45A

- (1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran sedang oleh Peserta Pemira FH Undip adalah:
- a. melakukan pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung; dan/atau
  - b. melakukan sabotase dan/atau intimidasi terhadap pelaksanaan Pemira FH Undip, pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.
- (2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikenakan pemotongan suara oleh KPPR FH Undip sebanyak 50% (lima puluh persen) suara yang bersangkutan dari total perolehan suara Peserta Pemira FH Undip.

#### Pasal 45B

- (1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat oleh Peserta Pemira FH Undip adalah:
  - a. melakukan penyuapan kepada KPPR, BPPR, DKPPR, TPK, TY maupun pemilih yang dibuktikan dengan temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung;
  - b. melakukan tindak kekerasan dan/atau pengancaman terhadap KPPR, BPPR, DKPPR, TPK, TY, pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung;
  - c. melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung; dan/atau
  - d. melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, dan d yang dibuktikan dengan adanya temuan dari BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.
- (2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemotongan suara total oleh KPPR dari suara yang diperoleh Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan.

#### Pasal 45C

- (1) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
  - a. tidak turut serta menyelenggarakan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/atau
  - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.
- (2) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui sidang DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.
- (3) Pemberian Sanksi kepada anggota KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan KPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR FH Undip.

#### Pasal 45D

- (1) Anggota BPPR akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
  - a. tidak melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/atau
  - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip;
- (2) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian Sanksi kepada anggota BPPR FH Undip sebagai dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan BPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR FH Undip.

#### Pasal 45E

- (1) Anggota DKPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
  - a. tidak melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
  - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.
- (2) Pemberian Sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip secara personal dilakukan melalui sidang BPPR FH Undip.
- (3) Anggota DKPPR FH Undip jika melakukan Pelanggaran kode etik maka akan diputus dan diberikan Sanksi melalui sidang DKPPR FH Undip.
- (4) Pemberian Sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan DKPPR FH Undip.

#### Pasal 45F

- (1) TPK akan diberikan Sanksi kelembagaan apabila:
  - a. tidak melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
  - b. melakukan...

- b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi peserta Pemira FH Undip.
- (2) Penjatuhan Sanksi kepada TPK secara kelembagaan dilakukan melalui sidang DKPPR FH Undip.
  - (3) Anggota TPK akan diberikan Sanksi secara personal melalui sidang DKPPR FH Undip apalagi terbukti melanggar kode etik.
  - (4) Penjatuhan Sanksi kepada anggota TPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan TPK yang diputuskan dalam sidang DKPPR FH Undip dan TY.

16. Diantara Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65A

Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan mahasiswa ini.

## Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dengan demikian peraturan mahasiswa ini harus disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa.

Disepakati di: Semarang

Pada tanggal: 17 November 2023

Pukul: 22:33 WIB

Presidium Sidang I



Zyan Zuhaerini Isfahani

Masdar

NIM 11000121140556

Presidium Sidang II



Muhammad Muis Pasca

Fitrahwan

NIM 11000121130236

Presidium Sidang III



Bengetdo Vhalentinoe

Pangaribuan

NIM 11000122120062

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 17 November 2023

Pukul: 22:40 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

NIM. 11000120190194

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NO 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMILIHAN RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

I. UMUM

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 3 dan 4 Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018, mengamanatkan bahwa perlunya dilaksanakan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum (Pemira FH Undip) sebagai wadah untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) beserta pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip) sebagai calon perseorangan. Secara filosofis, penyelenggaraan Pemira FH Undip merupakan wujud kedaulatan mahasiswa dalam menentukan arah tata kelola kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan cara pemilihan langsung oleh seluruh mahasiswa aktif Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih pihak-pihak yang akan mengembangkan peraturan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap badan pengatur dan pelaksana

peraturan kemahasiswaan yang dibuat oleh lembaga legislatif di bidang kemahasiswaan. Maka penerapan Perubahan peraturan Pemira FH Undip merupakan sebuah langkah penting sebagai inisiasi mengidentifikasi proses revitalisasi dan rekrutmen organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Adanya perubahan atas Peraturan Mahasiswa tentang Pemira FH Undip ini adalah upaya paripurna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan Pemira-Pemira FH Undip di tahun yang lalu, yakni hambatan teknis yang menyebabkan pelaksanaannya oleh Perangkat Pemira Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadi tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan pencederaan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selama setahun terakhir, pelaksanaan Pemira FH Undip didasarkan pada Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum yang secara yuridis-sosiologis menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan dan kekurangan yang timbul pada masa lalu diharapkan tidak lagi terulang pada periode yang akan datang sehingga SM FH Undip melakukan upaya pembaharuan peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan Pemira FH Undip.

Dalam Peraturan Mahasiswa ini, diatur berbagai perbaikan dalam substansi materi pada peraturan sebelumnya sekaligus penambahan norma-norma baru untuk melengkapi norma-norma pada peraturan sebelumnya sehingga harapannya adanya sebuah bentuk perubahan ini akan menghadirkan bentuk positif yakni solusi yang efektif untuk mengakomodir secara komprehensif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 25

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang termasuk ke dalam “klasterisasi riset” diantaranya:

1. UKM-F Kelompok Riset dan Debat FH Undip (KRD)
2. UKM-F Pseudorechtspraak FH Undip
3. UKM-F Asian Law Students' Association FH Undip (ALSA)
4. UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam FH Undip (KSHI)
5. UKM-F Kelompok Studi Bahasa Asing FH Undip (KSBA)

Huruf d

Yang termasuk ke dalam “klasterisasi minat dan bakat” diantaranya:

1. UKM-F Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita FH Undip (PSM SDG)
2. UKM-F Bola FH Undip
3. UKM-F Theater Mahasiswa FH Undip (Themis)
4. UKM-F Basket FH Undip
5. UKM-F Nebula FH Undip
6. UKM-F Bela Diri FH Undip

Huruf e...

Huruf e

Yang termasuk kedalam “klasterisasi kerohanian dan hubungan publik” diantaranya:

1. UKM-F Pelayanan Kerohanian Mahasiswa Katolik FH Undip (PRMK)
2. UKM-F Persekutuan Mahasiswa Kristen FH Undip (PMK)
3. UKM-F Kelompok Kegiatan Islam FH Undip (KKI)
4. Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan FH Undip (LPM GK)
5. UKM-F Kelompok Diskusi Kelas Sosial FH Undip (KDKS)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan “pelatihan tim yudisial” ialah sebagai sarana bentuk pemahaman materi terhadap anggota-anggota terpilih mengenai tugas dan fungsi tim yudisial yang akan diselenggarakan oleh SMFH Undip dengan mengundang orang yang berkompeten di bidangnya.

Angka 6

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 11...

Angka 11

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Pasal 45C

Cukup jelas.

Pasal 45D

Cukup jelas.

Pasal 45E

Cukup jelas.

Pasal 45F...

Pasal 45F

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas